



PUTUSAN

Nomor 145/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Hamidah**, Bertempat tinggal di Dusun Lembung Paseser, RT.00/RW.00, Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Jawa Timur, sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I;
2. **Motimah Alias Mutimmah**, Bertempat tinggal di Dusun Lembung Paseser, RT.00/RW.00, Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Jawa Timur, sebagai Pembanding II semula sebagai Penggugat II, dalam tingkat banding keduanya memberikan kuasa kepada : **Risang Bima Wijaya, S.H., DKK** Advokat pada Kantor Hukum Rumah Advokasi Rakyat (RAR) yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok AN No. 1 s/d 3, Bangkalan / *e-mail* ri5ang@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024;

I a w a n

Rofik Alias Opik, Bertempat tinggal di Dusun Lembung Paseser, Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syarifuddin, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Law Firm A – Satu & Partners, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah Bangkalan / *e-mail* esai_hmk@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY



D a n

Kepala Desa Lembung Paseser, Berkedudukan di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Lembung Paseser, Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syarifuddin, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm A – Satu & Partners, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah Bangkalan / e-mail esai_hmk@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 11, Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh Nur Aminullah Hidajat, A.Ptnh. Mia Fitrianingtyas, S.Sos., DKK / e-mail bpn_bkl@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2024, sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 145/PDT/2025/PT SBY tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 145/PDT/2025/PT SBY tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY



Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkl tanggal 6 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkl diucapkan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Januari 2025 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Dkk, Advokat pada Kantor Hukum Rumah Advokasi Rakyat (RAR) yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok AN No. 1 s/d 3, Bangkalan / e-mail ri5ang@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024 mengajukan permohonan Banding elektronik Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkl pada tanggal 17 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Januari 2025, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 6 Februari 2025 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 7 Februari 2025;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap mengenai Para Penggugat tidak memiliki legal standing, yang didasarkan pada keterangan saksi Ansori dan Saksi Ahyak yang mengenal silsilah keturunan Mattangwar Djasiman yang asal pengetahuannya dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*);
2. Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap mengenai tanah dengan persil 15 luas 240 meter persegi adalah milik Mattangwar Djasian dan peralihan hak atas tanah tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* tepat dan tanpa kekhilafan, dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara Aquo;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie tepat dan tanpa kekhilafan dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa letak obyek sengketa kabur;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama yang telah tepat dan tanpa kekhilafan dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* serta mengenai letak objek sengketa *a quo* kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkl tanggal 6 Januari 2025, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak mengenai kedudukan hukum dan gugatan Para Penggugat kabur, yang mana putusan tersebut merupakan putusan negatif yang dapat diajukan gugatan kembali dengan formalitas gugatan dan pembuktian yang telah diperbaiki dan dilengkapi untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa seluruh alasan – alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut seluruh dalil alasan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikesampingkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkl tanggal 6 Januari 2025 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, maka segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara mutatis mutandis diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut melalui Kuasa Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 6 Januari 2025 Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bkl, yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **3 Maret 2025** yang terdiri dari **Purwadi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**, dan **Togar, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kutsiyah, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

P u r w a d i, S.H., M.Hum.

T o g a r, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

K u t s i y a h, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 145 /PDT/2025/PT SBY